

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.¹ Lalu lintas merupakan sarana manusia dalam mobilitas kehidupan. Semakin tinggi mobilitas manusia, maka semakin tinggi pula intensitas lalu lintas yang dapat menyebabkan tingginya pula intensitas kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu dari sekian banyak masalah lalu lintas yang dihadapi oleh pemerintah dari hampir semua negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, terutama di kota-kota metropolitan.² Kecelakaan lalu lintas adalah segala bentuk tabrakan, slip maupun kehilangan pengendalian yang terjadi di ruas jalan yang dapat mengakibatkan luka atau kematian maupun kerusakan pada benda.³

Terjadinya kecelakaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor manusia sebagai pengguna jalan, faktor kendaraan, faktor kondisi jalan, dan faktor lingkungan maupun alam. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan, misalnya dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas, lalai bahkan ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan.

¹ UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

² Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, (Bandung: Nuansa, 2011), 5.

³ UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan, kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia tidak mengendarai di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan ia tidak memberikan prioritas kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan. Jika salah atau pelanggaran lalu lintas ini terjadi, maka mudah untuk menganggap adanya *culpa* apabila kemudian mobilnya menabrak mobil lain atau orang dengan akibat ada orang terluka berat atau mati.⁴

Pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan merupakan faktor kesalahan manusia. Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam hukum pidana, kelalaian atau *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan, *culpa* dianggap lebih ringan dari sengaja, hukuman dari akibat perbuatan kelalaian atau *culpa* diadakan pengurangan hukuman pidana.⁵

Culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 81.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 125.

akibat yang tidak sengaja terjadi.⁶ Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk kata kealpaan, seperti *recklessness*, *negligence*, sembrono dan teledor. Simon mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya.⁷

Dalam kecelakaan lalu lintas, ancaman hukuman kelalaian diatur dalam Pasal 310 yang menyebutkan:⁸

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), 72.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 177.

⁸ UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) dan (4) yang dimaksud luka ringan dan luka berat adalah:⁹

Ayat 3: Yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat.

Ayat 4: Yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana yang menyebabkan luka termasuk dalam tindak pidana atas selain jiwa. Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.¹⁰

Istilah tindak pidana atas selain jiwa (جَنَائِةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ) digunakan secara jelas oleh Hanafiyah. Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa, seperti yang dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti. Dengan demikian yang termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti, setiap jenis

⁹ Ibid.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 178.

pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelangan. Oleh karena itu sasaran tindak pidana ini adalah badan atau jasmani manusia, maka perbuatan yang menyakiti perasaan orang tidak termasuk dalam definisi di atas, karena perasaan bukan jasmani dan sifatnya abstrak dan tidak konkret.¹¹

Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja atau karena kesalahan adalah:¹²

وَالْحَطَأُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ دُونَ فَصْدِ الْعُدْوَانِ

“Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetap tidak ada maksud hukum”.

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja, pelaku memang sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya memang ada korban yang terkena suatu perbuatan itu. Sebagai contoh, seseorang yang melemparkan batu dengan maksud untuk membuangnya, namun karena kurang hati-hati batu tersebut mengenai orang lewat dan melukainya.¹³

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.,180.

¹³ Ibid.,181.

dibunuh dengan sebab membunuh seorang perempuan, dan atas pemilik emas seribu dinar (diat). (HR. Abu Dawud)

Diat merupakan hukuman pokok apabila jinayahnya menyerupai sengaja atau kesalahan. Diat, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti, digunakan untuk pengertian diat yang penuh (*kāmilah*), yaitu 100 (seratus) ekor unta. Adapun untuk hukuman yang kurang dari diat penuh (*kāmilah*) maka digunakan istilah *irsh*. Walaupun demikian, kebanyakan pada ulama mungkin untuk mempermudah penyebutan tetap menggunakan diat untuk hukuman yang seharusnya digunakan istilah *irsh*. Hukuman diat (*kāmilah*) berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hilang seluruhnya, seperti hilangnya dua tangan. Sedangkan *irsh* berlaku apabila manfaat jenis anggota badan itu hilang sebagian, sedangkan sebagian lagi masih utuh. Contohnya seperti hilangnya satu (sebelah) tangan, satu (sebelah) kaki, atau satu jari.¹⁷

Berkaitan dengan hukuman bagi pelaku kelalaian yang menyebabkan luka berat, penulis mencoba menganalisis putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg dengan korban yang mengalami luka berat adalah Surtina Binti Rajiman. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa Ahmad Ariyanto mengendarai sepeda motor Tiger Nopol BP 2516 TO dengan kecepatan 70 s/d 80 Km/Jam di jalan Indunsuri dekat Gereja Donbosko Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan menuju arah Tanjung Uban, sesampainya di tikungan jalan Indunsuri terdakwa

¹⁷ Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*,196.

hendak menikung ke arah kiri tetapi terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motornya sehingga berjalan kelajur kanan atau berada di luar jalur yang semestinya dan menabrak korban Surtina Binti Rajiman yang sedang berjalan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BP 4873 CB.¹⁸

Akibat kecelakaan tersebut korban mengalami robek pelipis kanan, retak tulang tengkorak, patah tulang tangan, dan kaki kanan diamputasi, sehingga mengakibatkan cacat tetap pada fungsi alat gerak kaki kanan dan mengakibatkan terganggunya (terbatasnya) korban dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Atas luka yang dialami oleh korban, terdakwa tidak memberikan bantuan santunan ataupun uang ganti rugi kepada korban atas kecelakaan ini, meskipun terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya santunan sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009. Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, 4 (empat) bulan lebih ringan daripada tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum yaitu 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis sanksi hukuman terhadap pelaku kelalaian yang menyebabkan luka berat. Bahwa terdakwa telah terbukti karena kelalaiannya menyebabkan korban luka berat dan kerugian secara materi. Di dalam fakta persidangan, terdakwa juga tidak memberikan uang santunan atau uang ganti rugi kepada korban atas kecelakaan

¹⁸ Putusan PN Tanjungpinang No: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg, 3.

ini. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku kelalaian yang menyebabkan luka adalah diat (ganti rugi) yang jumlahnya berbeda untuk masing-masing anggota badan. Berdasarkan hal tersebut, melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG KELALAIAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DALAM PASAL 310 ayat (3) UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Putusan: No. 308/Pid.B/2015/PN.Tpg)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Kelalaian dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam.
2. Klasifikasi tindak pidana atas selain jiwa menurut hukum pidana Islam.
3. Sanksi terhadap pelaku kelalaian yang menyebabkan luka berat dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam.
4. Dasar hukum Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam memutus perkara tindak pidana kelalaian yang menyebabkan luka berat, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg.
6. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat.

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penulisan karya tulis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Bidayatul Masrurah prodi Siyasaah Jinayah yang berjudul *“Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Pasal 310 di PN Lamongan: Studi Putusan No. 229/Pid.B/2012/PN.Lmg Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”*. Dalam penelitian tersebut, penulis menitikberatkan pembahasan

pembahasan mengenai ganti rugi bagi korban meninggal pada kecelakaan menurut hukum pidana dan hukum positif.²¹

Skripsi di atas memiliki kesamaan dengan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang kelalaian. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis fokus membahas mengenai kelalaian yang menyebabkan luka berat ditinjau dalam hukum pidana Islam. Secara garis besar dalam skripsi ini, penulis akan memfokuskan pada 3 (tiga) pembahasan. Pertama, menjelaskan tentang tindak pidana kelalaian menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam. Kedua, menjelaskan hukuman bagi pelaku kelalaian yang menyebabkan luka berat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg berdasarkan undang-undang. Ketiga, menjelaskan sanksi hukuman pada putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg tentang kelalaian yang mengakibatkan luka berat menurut hukum pidana Islam.

²¹ Yudi Elfas, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ganti Rugi Bagi Korban Meninggal Pada Kecelakaan (Analisis Putusan PN Kendal No. 117/Pid.B/2012/PN. Kdl)”, (skripsi-- Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, 2015).

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu :

1. Aspek Keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya prodi Hukum Pidana Islam. Serta dapat dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian

berikutnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan analisis hukum Islam terhadap kelalaian yang menyebabkan luka berat.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi para penegak hukum dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku kelalaian yang menyebabkan luka berat.

H. Defisi Operasional

1. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.²²
2. Pertimbangan Hakim adalah Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.²³
3. Kelalaian atau *Culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si

²² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

²³ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*, (Bogor: Politea, 1997), 174.

pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁴

4. Luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban: jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu pancaindra, menderita cacat berat atau lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, dan luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.²⁵

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.²⁶ Dalam hal ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum...*,72.

²⁵ Penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

²⁶ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika,2002), 17.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Sumber data primer penelitian ini adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²⁸

Diantaranya:

- 1) Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003).
- 2) Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- 3) Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- 4) Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar AlHusaini, *Kifayatul Akhyar*, ter. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, 1996).

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

- 5) Faishal Amin dkk., *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib*, (Kediri: Lirboyo, 2015).
- 6) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- 7) Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (*library research*), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang berkaitan dengan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan luka berat yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen-dokumen mengenai topik penelitian terutama kejelasan makna, dan keselarasan antara data satu dengan yang lainnya.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan fikih jinayah yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis terhadap data yaitu mengenai tinjauan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, dimana penulis menggambarkan atau menguraikan tentang tindak pidana kelalaian yang menyebabkan luka berat secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai oleh Hakim, isi putusan kemudian dilakukan analisis berdasarkan data yang ada.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas tentang konsep kelalaian menurut hukum pidana, UU No. 22 Tahun 2009 dan fikih jinayah. Meliputi: pengertian, unsur-unsur, macam-macam, serta sanksi hukumannya.

Bab III, bab ini mendeskripsikan tentang putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg, meliputi: deskripsi kasus, dakwaan, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab IV, bab ini membahas tentang analisis terhadap pertimbangan dan dasar hukum Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat dan analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat.

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.